



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 166/Pid.Sus/2016/PN Bdw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: <b>MUHAMMAD HELMI bin BAKIR</b>
Tempat Lahir	: Bondowoso
Umur/Tgl Lahir	: 21 Tahun / 7 Agustus 1995
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Desa Grujugan Lor Rt 04 RW-02 Kecamatan Jambesari Darussolah, Kabupaten Bondowoso
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar
Pendidikan	: SMA klas III

Terdakwa dilakukan penahanan dengan jenis Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kajari Bondowoso, sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan 8 Agustus 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PN Bondowoso sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 13 November 2016

Terdakwa dalam perkara ini di Persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

### Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah memperhatikan dan mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK.PDM-III-59/BONDO/08/2016 tertanggal 08 Agustus 2016 ;

Telah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah pula memperhatikan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK.PDM-III-22/BONDO/02/2016 yang dibacakan pada tanggal 6 September 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD HELMI bin BAKIR. bersalah melakukan Tindak Pidana " Tanpa hak, membawa atau memiliki senjata penikam atau penusuk " sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang Undand Darurat NO. 12 TAHUN 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD HELMI bin BAKIR. dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan..
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau dengan gagang warna coklat kayu punggung pisau bergerigi dan sarungnya, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan Persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum masih tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatan pidana yang selengkapnya termuat dalam surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa MUHAMMAD HELMI bin BAKIR, pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekitar jam 22.20 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2016, bertempat di depan Gedung Stadion Magenda Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau penusuk, yaitu terdakwa menguasai, membawa senjata penikam berupa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang warna coklat kayu punggung pisau bergerigi dan sarungnya, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari Anggota Kepolisian Resor Bondowoso diantaranya saksi MOHAMAD FAISAL, SISWOKO YUGO PRATAMA dan saksi YASIR SAHREZA melakukan operasi rutin dan setelah sampai di depan stadion Magenda Bondowoso melihat 2 orang yang mencurigakan diantara terdakwa dan saksi BOBY selanjutnya saat didatangi para saksi lalu terdakwa mengambil 1 bilah pisau yang diselipkan dipinggang kemudian dilempar ke semak - semak yang akhirnya terdakwa ditangkap dan diamankan ke Polres BONDOWOSO berikut barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang warna coklat kayu punggung pisau bergerigi dan sarungnya.
- Bahwa terdakwa sering membawa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang warna coklat kayu punggung pisau bergerigi dan sarungnya tersebut dengan maksud untuk berjaga-jaga.
- Bahwa terdakwa memiliki atau membawa senjata tajam/senjata penikam berupa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang warna coklat kayu punggung pisau bergerigi dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sarungnya tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Darurat NO. 12 TAHUN 1951

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau dengan gagang warna coklat kayu punggung pisau bergerigi dan sarungnya,

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan serta telah diakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan menghadapkan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. MOHAMAD FAISAL, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya
  - Bahwa benar pada hari Kamis tgl. 09 Juni 2016 sekitar jam 22.20 wib bertempat di depan Gedung Stadion Magenda Bondowoso saksi MOHAMAD FAISAL, saksi SISWOKO YUGO PRATAMA dan YASIR SAHREZA melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah memiliki senjata penikam atau penusuk berupa 1 bilah pisau;
  - Bahwa benar berawal dari Anggota Kepolisian Resor Bondowoso diantaranya saksi MOHAMAD FAISAL, SISWOKO YUGO PRATAMA dan saksi YASIR SAHREZA melakukan operasi rutin dan setelah sampai di depan stadion Magenda Bondowoso melihat 2 orang yang mencurigakan diantara terdakwa dan saksi BOBY selanjutnya saat didatangi para saksi lalu terdakwa mengambil 1 bilah pisau yang diselipkan dipinggang lalu dilempar ke semak - semak yang akhirnya terdakwa ditangkap dan diamankan ke Polres BONDOWOSO berikut barang bukti berupa 1 (satu) bilah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pisau dengan gagang warna coklat kayu punggung pisau bergerigi dan sarungnya;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa sering membawa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang warna coklat kayu punggung pisau bergerigi dan sarungnya tersebut dengan maksud untuk berjaga-jaga;
- Bahwa terdakwa memiliki atau membawa senjata tajam/senjata penikam berupa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang warna coklat kayu punggung pisau bergerigi dan sarungnya tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya;

2. SISWOKO YUGO PRATAMA, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya .

- Bahwa benar pada hari Kamis tgl. 09 Juni 2016 sekitar jam 22.20 wib bertempat di depan Gedung Stadion Magenda Bondowoso saksi MOHAMAD FAISAL, saksi SISWOKO YUGO PRATAMA dan YASIR SAHREZA melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah memiliki senjata penikam atau penusuk berupa 1 bilah pisau;
- Bahwa benar berawal dari Anggota Kepolisian Resor Bondowoso diantaranya saksi MOHAMAD FAISAL, SISWOKO YUGO PRATAMA dan saksi YASIR SAHREZA melakukan operasi rutin dan setelah sampai di depan stadion Magenda Bondowoso melihat 2 orang yang mencurigakan diantara terdakwa dan saksi BOBY selanjutnya saat didatangi para saksi lalu terdakwa mengambil 1 bilah pisau yang diselipkan dipinggang lalu dilempar ke semak - semak yang akhirnya terdakwa ditangkap dan diamankan ke Polres BONDOWOSO berikut barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang warna coklat kayu punggung pisau bergerigi dan sarungnya;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sering membawa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang warna coklat kayu punggung pisau bergerigi dan sarungnya tersebut dengan maksud untuk berjaga-jaga;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa memiliki atau membawa senjata tajam/senjata penikam berupa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang warna coklat kayu punggung pisau bergerigi dan sarungnya tersebut tidak miliki ijin dari pejabat yang berwenang..

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya;

3. YASIR SAHREZA, menerangkan dibawah pada pokoknya

- Bahwa benar pada hari Kamis tgl. 09 Juni 2016 sekitar jam 22.20 wib bertempat di depan Gedung Stadion Magenda Bondowoso sa ksi MOHAMAD FAISAL, saksi SISWOKO YUGO PRATAMA dan YASIR SAHREZA melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah memiliki senjata penikam atau penusuk berupa 1 bilah pisau;

- Bahwa benar berawal dari Anggota Kepolisian Resor Bondowoso diantaranya saksi MOHAMAD FAISAL, SISWOKO YUGO PRATAMA dan saksi YASIR SAHREZA melakukan operasi rutin dan setelah sampai di depan stadion Magenda Bondowoso melihat 2 orang yang mencurigakan diantara terdakwa dan saksi BOBY selanjutnya saat didatangi para saksi lalu terdakwa mengambil 1 bilah pisau yang diselipkan dipinggang lalu dilempar ke semak - semak yang akhirnya terdakwa ditangkap dan diamankan ke Polres BONDOWOSO berikut barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang warna coklat kayu punggung pisau bergerigi dan sarungnya;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa sering membawa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang warna coklat kayu punggung pisau bergerigi dan sarungnya tersebut dengan maksud untuk berjaga-jaga ;

- Bahwa terdakwa memiliki atau membawa senjata tajam/senjata penikam berupa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang warna coklat kayu punggung pisau bergerigi dan sarungnya tersebut tidak miliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa terdakwa di depan persidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis 09 Juni 2016 sekitar jam 22.20 wib bertempat di depan Gedung Stadion Magenda Bondowoso terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian karena telah memiliki senjata penikam atau penusuk.
- Bahwa saat terdakwa mau minum minuman keras bersama saksi BOBY telah didatangi oleh petugas kepolisian lalu terdakwa mengambil 1 bilah pisau yang diselipkan dipinggang lalu dilempar ke semak – semak yang akhirnya terdakwa ditangkap dan diamankan ke Polres BONDOWOSO berikut barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang warna coklat kayu punggung pisau bergerigi dan sarungnya.
- Bahwa terdakwa membawa 1 bhilah pisau tersebut untuk berjaga-jaga.
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 pisau tersebut tanpa miliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan berupa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang warna coklat kayu punggung pisau bergerigi dan sarungnya adalah benar milik terdakwa .
- Bahwa terdakwa sewaktu membawa sentaja jenis clurit besar beserta sarungnya tersebut tidak ada ijinya;
- Bahwa atas perbutannya tersebut terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran dari peristiwa-peristiwa tersebut diatas, selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan adanya fakta-fakta tentang perbuatan Terdakwa yang terbukti dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis 09 Juni 2016 sekitar jam 22.20 wib bertempat di depan Gedung Stadion Magenda Bondowoso terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian karena telah memiliki senjata penikam atau penusuk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat terdakwa mau minum minuman keras bersama saksi BOBY telah didatangi oleh petugas kepolisian lalu terdakwa mengambil 1 bilah pisau yang diselipkan dipinggang lalu dilempar ke semak - semak yang akhirnya terdakwa ditangkap dan diamankan ke Polres BONDOWOSO berikut barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang warna coklat kayu punggung pisau bergerigi dan sarungnya.
- Bahwa terdakwa membawa 1 bilah pisau tersebut untuk berjaga-jaga.
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 pisau tersebut tanpa miliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa terdakwa sewaktu membawa sentaja jenis clurit besar beserta sarungnya tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap pula termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa seperti yang terungkap dipersidangan telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang R.I No.12/Drt/1951, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikan atau senjata penusuk;

#### Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pidana adalah Ia Terdakwa Muhammad Helmi Bin Bakir sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang maksudnya adalah jika salah satu dari perbuatan dari berbagai perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seorang tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan karena bertentangan dengan undang-undang serta norma-norma dalam kehidupan di masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dan didukung oleh keterangan para saksi terutama saksi Moh Faisal, Siswoko Yugo Pratama dan Yasir Sahreza serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Kamis 09 Juni 2016 sekitar jam 22.20 wib bertempat di depan Gedung Stadion Magenda Bondowoso terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian karena telah memiliki senjata penikam atau penusuk.

Bahwa saat terdakwa mau minum minuman keras bersama saksi BOBY telah didatangi oleh petugas kepolisian lalu terdakwa mengambil 1 bilah pisau yang diselipkan dipinggang lalu dilempar ke semak - semak yang akhirnya terdakwa ditangkap dan diamankan ke Polres BONDOWOSO berikut barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang warna coklat kayu punggung pisau bergerigi dan sarungnya, dan terdakwa membawa 1 bilah pisau tersebut untuk berjaga-jaga serta tanpa miliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, oleh karena itu dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 Jo Pasal 193 KUHP bahwa dari persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan menurut hukum sebagai dasar menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi Terdakwa, karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa secara sah dan menyakinkan Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana **"Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam"** dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu kiranya dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa:

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap jujur dan sopan dipersidangan.
- Terdakwa merasa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai sebagai pembinaan dan pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya sehingga nantinya kembali ketengah aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dan memperhatikan Pasal 197 ayat (1) huruf k Jo Pasal 21 KUHP bahwa terhadap Terdakwa tersebut telah cukup alasan untuk tetap berada di dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) bilah pisau dengan gagang warna coklat kayu punggung pisau bergerigi dan sarung nya ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang R.I No.12/Drt/1951** Jo Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Helmi Bin Bakir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Helmi Bin Bakir dengan pidana penjara selama : **3 (Tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau dengan gagang warna coklat kayu punggung pisau bergerigi dan sarungnya, dirampas untuk dimusnahkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari .Selasa tanggal 13 September 2016 oleh kami : **INDAH NOVI SUSANTI SH MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **RUDITA SETYA HERMAWAN, SH.MH** dan **DANIEL MARIO, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Soffan Aarliadi SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso dan dengan dihadiri oleh Adi Sujianto SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso serta dihadapan Terdakwa

HAKIM-HAKIM ANGGOTA  
KETUA MAJELIS

HAKIM

**RUDITA SETYA. HERMAWAN, SH.MH**  
**NOVI SUSANTI, SH.MH**

**INDAH**

**DANIEL MARIO, SH.MH**

PANITERA PENGGANTI

**SOFFAN ARLIADI, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)